

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP TRANSAKSI KEUANGAN MELALUI NON SISTEM KEUANGAN

Oleh:

SaptiPrihatmini, S.H., M.H.

Abstract

The process of money laundering crime has always progressed, initially the process of money laundering through the financial system, then developed by using non-financial system, even now has grown to professional institutions, such as advocates, notaries and public accountants. To prevent money laundering with ever growing typology, a set of rules is required that requires reporting to any financial service provider, provider of goods and / or services and service providers. With reporting obligations imposed on the reporting parties that are adapted to the development of the typology of money laundering, money laundering can be prevented.

Keywords: *Money laundering, transaction, non financial system*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan teknologi dan informasi serta berkembangnya kehidupan dalam lingkup globalisasi, tidak hanya berdampak positif namun juga berdampak negatif, khususnya dalam konteks perkembangan tindak pidana. Dahulu tindak pidana bersifat konvensional, seperti pembunuhan, penganiayaan dan pencurian, setelah adanya perkembangan di atas, kejahatan berkembang ke arah tindak pidana yang bersifat terorganisasi dan transnasional, seperti perdagangan narkoba, terorisme dan tindak pidana pencucian uang.

Sebagaimana laporan *High Panel of Threat PBB* yang menetapkan 6 ancaman dan tantangan dunia pada abad ke 21 yakni: (1) ancaman sosial dan ekonomi, termasuk kemiskinan, penyakit menular dan kerusakan lingkungan; (2) konflik antar negara; (3) konflik internal, termasuk perang saudara, genosida, dan kejahatan berskala besar; (4) senjata nuklir; (5) terorisme; dan (6) kejahatan lintas batas negara terorganisasi.¹ Berdasarkan *United Convention Against Transnational* yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 mengatur 5 jenis kejahatan inti yaitu: (1) korupsi; (2) pencucian uang; (3) perdagangan orang;

(4) penyelundupan orang; dan (5) penyelundupan senjata. Berdasarkan undang-undang tersebut tindak pidana merupakan tindak pidana yang bersifat terorganisasi dan transnasional yang perlu dicegah dan diberantas oleh seluruh negara di dunia. Menurut Kofi Annan, untuk mencegah tantangan di abad ke 21 di atas dengan mewujudkan sistem keamanan bersama (*collective security*) secara efektif, efisien dan seimbang (*effective, efficient and equitable*).² Sangat tidak mungkin satu negara mampu mencegah dan memberantas tantangan abad ke 21 di atas secara mandiri, meskipun negara tersebut sekuat Amerika, oleh karena itu untuk perlu memberantas dan mencegah ancaman tersebut dilakukan secara bersama-sama dari setiap negara yang disebut dengan “sistem keamanan bersama (*collective security*)”.

Tindak pidana pencucian uang semula berasal dari tindak pidana asal perdagangan narkoba yang berkembang di negara-negara maju. Namun dalam perkembangannya tindak pidana asal yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang mengalami perluasan kepada tindak pidana asal yang dapat menghasilkan uang hasil tindak pidana dalam skala besar, seperti penggelapan pajak, perdagangan orang dan korupsi.³

¹Romli Atmasasmita, *Buku 1 Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Tanpa Tempat, 2013, hlm. 97.

²Ibid, hlm. 96.

³Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 52.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang menyamarkan atau menyembunyikan uang hasil dari tindak pidana (asal) seolah-olah uang hasil dari tindak pidana tersebut menjadi uang yang sah. Sebagaimana didefinisikan oleh Welling, tindak pidana pencucian uang adalah proses penyembunyian keberadaan, sumber uang tidak sah, atau aplikasi pendapatan tidak sah, sehingga pendapatan tersebut menjadi seolah-olah sah.⁴ Demikian juga pendapat Frase, tindak pidana pencucian uang adalah proses yang sangat sederhana dari uang kotor diproses atau dicuci melalui sumber yang sah atau bersih sehingga orang dapat menikmati keuntungan tidak halal dengan aman.⁵

Proses tindak pidana pencucian uang dari uang hasil tindak pidana asal sehingga menjadi seolah-olah uang yang sah, legal atau halal pada umumnya diproses melalui tiga tahapan. *Pertama*, tahapan *placement* (penempatan), uang hasil dari tindak pidana (asal) diletakkan atau disimpan ke dalam sistem keuangan, seperti disimpan di bank atau lembaga sistem keuangan lainnya.

Kedua, tahapan *layering* (pelapisan), setelah tahapan penempatan selesai dilakukan ke dalam sistem keuangan langkah berikutnya agar asal dan

sumber uang hasil dari tindak pidana tidak diketahui dilakukan langkah pelapisan dengan cara memindahkan atau mentransfer uang hasil tindak pidana yang ada dalam sistem keuangan tersebut ke sistem keuangan yang lain dengan cara memecah-mecahkan, seperti mentransfer dari satu bank ke bank yang lain, baik yang berada dalam negeri atau yang berada di luar negeri.

Ketiga, tahapan *integration* (penyatuan), setelah tahapan penempatan dan pelapisan telah selesai dilakukan, sehingga asal usul atau sumber uang hasil tindak pidana tidak dapat diketahui dan dilacak oleh penegak hukum, harta tersebut di masukkan kepada lembaga usaha yang sah, dari pelaksanaan mempersatukan uang hasil tindak pidana ke dalam lembaga usaha yang sah maka hasil dari usaha tersebut seolah-olah menjadi uang yang sah, meskipun awalnya bersumber dari hasil tindak pidana.⁶

Karakteristik dan tipologi tindak pidana pencucian uang selalu mengalami perkembangan. Terdapat beberapa model pencucian uang yang lazim dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang: (1) model dengan operasi *C-Chase*, model ini dilakukan dengan cara menyimpan uang hasil tindak pidana di bank “di bawah ketentuan” sehingga uang yang di

⁴Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 25.

⁵Ibid, hlm. 26.

⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti, Jakarta, 2007, hlm. 33.

simpannya terlepas dari kewajiban pelaporan, karena uang yang disimpan dibawah ketentuan sebagai transaksi yang wajib dilaporkan ke FIU (*Financial Intelligence Unit*); (2) Model pizza connection, model ini memanfaatkan sisa uang yang disimpan di bank untuk mendapatkan konsesi pizza, dan melibatkan negara *tax haven* dengan memanfaatkan ekspor fiktif; (3) model *laminia*, model ini memanfaatkan pedagang grosir emas dan permata dalam negeri dan luar negeri dalam menyamarkan uang hasil tindak pidana; (4) Model dengan penyelundupan uang tunai ke negara lain; dan (5) model dengan melakukan perdagangan saham di bursa efek.⁷

Dari sekian model tindak pidana pencucian uang tersebut, proses penyembunyian atau penyamaran uang hasil tindak pidana yang akan dicuci selalu melalui media sistem keuangan, baik bank, bursa efek dan lainnya, meskipun beberapa model tindak pidana pencucian uang dilakukan melalui media non sistem keuangan, melalui perdagangan properti, emas, permata dan lainnya.

Perkembangan model tindak pidana yang sedemikian rupa tidak hanya dapat dicegah melalui sistem atau model pencegahan tindak pidana pencucian uang hanya dari sektor sistem keuangan. Nampaknya akhir-akhir ini proses

pencucian uang telah banyak memanfaatkan sektor-sektor non sistem keuangan, bahkan menyertakan seorang profesional di dalamnya yang dipaksa ikut serta untuk menyembunyikan dan menyamarkan uang hasil tindak pidana, seperti notaris, advokat dan akuntan publik, yang sering disebut dengan istilah *gatekeeper*.

Peraturan perundang-undangan apakah telah mengantisipasi proses tindak pidana pencucian uang melalui non sistem keuangan serta melibatkan tenaga profesional untuk memuluskan tindak pidana pencucian uang, oleh karena itu penting untuk menganalisa kebijakan penal tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui non sistem keuangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dapat dikaji, adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimanakah tipologi tindak pidana pencucian uang yang melalui non sistem keuangan?
2. Apakah Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mencegahtindakpidanapencucianuang yang melalui non sistemkeuangan?

⁷Jacky Uly dan Bernard L. Tanya, *Money Laundering*, Laros, Surabaya, hlm. 8.

II. PEMBAHASAN

A. Perkembangan Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang

Jika merujuk pada pengertian tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana asal yang seolah-olah nantinya menjadi uang yang sah, maka proses untuk menyembunyikan dan menyamarkan uang hasil tindak pidana selalumengalamiperkembangan, hal tersebut menjadi suatu strategi agar uang hasil tindak pidana tidak dapat dideteksi dan diketahui asal atau sumber dari uang tersebut oleh penegak hukum.

Padasarkan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan terhadap uang hasil tindak pidana yang nominalnya besar, jika hasil tindak pidana nominalnya kecil dengan sendirinya dapat disamarkan ke dalam investasi secara tidak kentara.⁸ Untuk tindak pidana yang menghasilkan uang dengan nominal yang sangat besar, tidak semerta-merta dapat disamarkan atau disembunyikan langsung melalui investasi legal secara langsung, karena penegak hukum akan mengetahui, maka terlebih dahulu harus dilakukan melalui tahapan tindak pidana pencucian uang dengan cara *placement* dan *layering*.

Menurut Egmont Group, setelah menginvestigasi beberapa kasus dan perkaratindakpidanapencucianuang,

dapat menentukan dari perkara tersebut bahwa terdapat lima tipe dari tindak pidana pencucian uang:

1. Penyembunyian ke dalam struktur bisnis
2. Penyalahgunaan bisnis yang sah
3. Penggunaan identitas palsu, dokumen palsu, atau perantara
4. Pengeksploitasian masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi internasional
5. Penggunaan tipe-tipe harta kekayaan yang tanpa nama.

Pertama, penyembunyian ke dalam struktur bisnis, pelaku tindak pidana pencucian uang menyertakan uang hasil tindak pidana untuk disamarkan atau disembunyikan melalui lembaga bisnis yang legal. Namun, sebelum langkah tersebut dilakukan selalu didahului oleh tindakan penyimpanan terhadap uang hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan dan dilanjutkan dengan langkah pelapisan, mentransfer beberapa kali uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.

Tipologi pertama ini dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang karena beberapa keuntungan, (1) dengan cara ini para pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dengan leluasa memegang kendali jalannya perusahaan tersebut; (2) penyedia jasa keuangan

⁸Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit, hlm. 14.

seperti bank tidak akan curiga apabila terdapat rekening yang fluktuatif atas nama perusahaan dibandingkan atas nama rekening pribadi; (3) kegiatan bisnis legal memiliki alasan-alasan untuk melakukan transfer keuangan dengan jumlah besar dibandingkan rekening pribadi; (4) penegak hukum tidak akan curiga apabila ada penyimpanan uang yang besar di perusahaan, karena transaksi yang selalu dilakukan adalah transaksi tunai yang sangat banyak sekali; dan (5) biaya untuk mendirikan perusahaan tidak terlalu mahal.⁹

Kedua, penyalahgunaan bisnis yang sah, tindak pidana pencucian uang memanfaatkan lembaga bisnis yang sah untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Jika tipologi pertama uang hasil tindak pidana disepakati untuk diinvestasikan ke dalam perusahaan yang sah. Sedangkan tipe kedua menggunakan lembaga bisnis yang legal, namun lembaga bisnis tersebut tidak mengetahui bahwa dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.¹⁰

Ketiga, penggunaan identitas palsu, dokumen palsu, dan penggunaan perantara, tipologi ini pelaku tindak pidana pencucian uang melakukan tindak pidana pencucian uang melalui perantara orang lain, di mana orang lain tersebut memungkinkan telah

ada kesepakatan sebelumnya dengan pelaku tindak pidana pencucian uang, maupun perantara tersebut benar-benar tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukan merupakan tindak pidana pencucian uang. Perantara dapat juga dilakukan menggunakan dokumen pasla dan identitas palsu.¹¹

Keempat, pengeksploitasian masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi internasional, tipologi tindak pidana pencucian uang ini dilakukan dengan cara memanfaatkan yuridiksi negara-negara lain yang kira-kira menguntungkan untuk dilakukan tindak pidana pencucian uang. Salah satu tindakannya adalah memilih negara-negara yang kira-kira aturan perbankannya lemah, aturan pajaknya lemah, negara-negara yang demikianlah yang menjadi sasaran dari pelaku tindak pidana pencucian uang.¹²

Kelima, penggunaan harta kekayaan tanpa nama, tipologi ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan harta kekayaannya dengan tanpa nama, sehingga melacak uang hasil kejahatan yang tanpa nama tersebut sangatlah sulit untuk melakukan penegakan hukum terhadap perkara yang demikian.

Seiring dengan perkembangan dan seiring dengan pencegahan yang telah

⁹Ibid, hlm. 124.

¹⁰Ibid, hlm.125.

¹¹Ibid, hlm. 126.

¹²Ibid, hlm 127

dilakukan, tipologi tindak pidana pencucian uang terus berkembang. Awalnya tipologi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang hanya melalui sistem keuangan atau non sistem keuangan, sebagaimana telah dijelaskan diatas, meningkat dengan berafiliasi dengan tenaga-tenaga profesional, seperti advokat, notaris, akuntan publik dan lainnya. Tipologi demikian ini disebut dengan *gatekeeper*.

Menurut Peter MC Namee, latar belakang munculnya *gatekeeper* ini adalah hak keistimewaan yang dimiliki para *gatekeeper* digunakan untuk bekerjasama dengan pelaku tindak pidana.¹³ Seperti advokat, dalam Undang-Undang Advokat tidak ada batasan uang jasa yang diberikan kepada advokat oleh penerima jasa advokat (klien), sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil dari tindak pidana agar seolah-olah menjadi uang yang sah.

Gatekeeper adalah berbagai profesional dibidang keuangan atau hukum dengan keahlian, pengetahuan, dan akses khusus kepada sistem keuangan global, yang memanfaatkan keahlian mereka untuk menyembunyikan hasil tindak pidana.¹⁴ Profesi yang berhubungan dengan *gatekeeper* bukanlah profesi yang

buruk, pada dasarnya profesi tersebut merupakan profesi yang sangat mulia dan baik namun karena dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidananya profesi tersebut seolah-olah menjadi profesi yang buruk.

Profesi yang tergolong dari *gatekeeper* merupakan profesi yang diberikan hak untuk dilindungi kerahasiannya terhadap transaksi keuangan yang dilakukan dengan penerima jasanya. Hak keistimewaan ini menjadi peluang dari beberapa *gatekeeper* bekerjasama dengan pelaku tindak pidana pencucian uang untuk dijadikan penempatan uang hasil tindak pidana yang telah dilakukan agar tidak terdeteksi oleh penegak hukum.

Tentunya pelaku tindak pidana pencucian uang selalu mencari strategi baru untuk mencuci uangnya agar uang hasil tindak pidananya tidak dapat dideteksi oleh para penegak hukum. Di atas telah diuraikan perkembangan tipologi tindak pidana pencucian uang, mulai dari yang bersifat sederhana sampai kepada yang melibatkan tenaga atau profesi yang profesional untuk bekerjasama melakukan tindak pidana pencucian uang, seperti advokat, notaris dan akuntan publik. Strategi yang dilakukan para pelaku tindak pidana kedepan akan terus berkembang.

B. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹³Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Indonesia Legal Roundtable, Jakarta, 2013, hlm. 141.

¹⁴Ibid, hlm. 142.

Adanya perkembangan tipologi tindak pidana pencucian uang telah diantisipasi oleh pemerintah dengan mengundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelum undang-undang ini pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian setelah satu tahun diundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu latar belakang dirubahnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sempitnya cangkupan pelapor dan jenis laporannya.¹⁵ Pelapor dalam konteks ini suatu lembaga yang memiliki kewajiban pelaporan kepada PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) apabila ada transaksi keuangan tertentu yang memenuhi syarat untuk dilaporkan kepada PPATK.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selanjutnya dituliskan UU TPPU berbedadengan undang-

undang tindak pidana pencucian uang sebelum yang hanyamenekankan padapenegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Sementara, UU TPPU inimenekankan padadua aspek, *pertama*, padapencegahantindakpidanapencucian uang dan *kedua*, menitiktekan padapemberantasantindakpidanapencucian uang.

Pemberantasantindakpidanapencucian uang dalam UU TPPU dirumuskandenganketentuanpidanasebagai manadiatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 UU TPPU.

Sedangkan untuk pencegahantindakpidanapencucian uang dirancang dengan dua strategi, (1) dengan strategi penerapan prinsip mengenalipenggunajasa; dan (2) dengan strategi kewajiban pelaporan yang dibebankan kepada pelapor apabila terdapat transaksi keuangan yang memenuhi syarat untuk dilaporkan kepada PPATK.

Tulisan ini difokuskan pencegahantindakpidanapencucian uang hanyapadakewajiban pelaporan yang dilakukan oleh pelapor terhadap transaksi keuangan yang memenuhi syarat untuk dilaporkan kepada PPATK. Kewajiban pelaporan dalam UU TPPU diatur dalam Bab IV tentang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan.

¹⁵Sosialisasi PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) Tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Fakultas Hukum Universitas Jember, Tanggal 17-18 Februari 2011.

Pada dasarnya ketentuan tentang kewajiban pelaporan ini merupakan perwujudan dari rekomendasi nomor 14 dan 15 *the Forty Recommendation* dari FATF (*Financial Take Force on Money Laundering*), didalam rekomendasi nomor 14 disebutkan bahwa penyedia jasa keuangan harus memberikan perhatian khusus kepada transaksi-transaksi yang besar jumlahnya dan kompleks sifatnya serta merupakan pola transaksi yang tidak lazim di mana transaksi tersebut tidak jelas tujuan ekonominya dan tidak jelas keabsahannya.¹⁶

UU TPPU mengatur mengenai kewajiban pelaporan ini dalam Pasal 17 yang mengatur pihak pelapor yang diberikan kewenangan oleh undang-undang ini untuk melaporkan terhadap transaksi yang memenuhi syarat untuk dilaporkan. Pihak pelapor tersebut digolongkan pada dua golongan, (1) pihak pelapor dari penyedia jasa keuangan dan (2) pihak pelapor dari penyedia barang dan/atau jasa. Pihak pelapor dari penyedia jasa keuangan terdiri dari: Bank; Perusahaan pembiayaan; Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; Dana pensiun lembaga keuangan; Perusahaan efek; Manajer investasi; Kuostodian; Wali amanat; Perposan sebagai penyedia jasa giro; Pedagang valuta asing; Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; Penyelenggara *e-money* dan/atau *e-*

wallet; Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; Pegadaian; Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

Sedangkan pihak pelapor dari penyedia baran dan/atau jasa adalah:

1. Perusahaan properti/agen properti;
2. Pedagang kendaraan bermotor;
3. Pedagang permata;
4. Pedagang barang seni dan antik; dan
5. Balai lelang.

Pihak pelapor dari unsur penyedia jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU TPPU dibebankan kewajiban pelaporan terhadap transaksi keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU TPPU kepada PPATK. Transaksi keuangan yang wajib dilaporkan sebagaimana dalam Pasal 23 UU TPPU adalah:

1. Transaksi keuangan mencurigakan;
2. Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau;
3. Transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

¹⁶Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit, hlm.265.

Transaksi keuangan mencurigakan di atas adalah (1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; (2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; (3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau (4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Sedangkan kewajiban pelaporan terhadap penyedia barang dan/atau jasa dapat dilakukan apabila sebagai mana diatur dalam Pasal 27 UU TPPU adalah transaksi keuangan yang dilakukan pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.

Pelapor penyedia barang dan/atau jasa sebagaimana dalam Pasal 23 UU TPPU hanyalah pelapor penyedia barang seperti, perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang

permata, pedagang barang seni dan antik, dan Balai lelang. Seluruhnya adalah penyedia barang. Sementara tipologi tindak pidana pencucian uang akhir-akhir ini tidak lagi menggunakan sistem keuangan dalam menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidananya, pelaku tindak pidana pencucian uang lebih memilih penyedia jasa sebagai media untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, seperti advokat, notaris dan akuntan publik.

Kekurangan pelapor terhadap transaksi keuangan yang memenuhi syarat untuk dilaporkan ke PPATK dilengkapi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berikutnya ditulis PP No. 43 Tahun 2015. Dalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2015 disebutkan pihak pelapor terhadap transaksi keuangan yang memenuhi syarat untuk dilaporkan ke PPATK adalah penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa, sama dengan yang diatur dalam Pasal 23 UU TPPU. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2015 menyebutkan “pihak pelapor selain dari penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa adalah (1) notaris; (2) pejabat pembuat akta tanah; (3) akuntan; (4) akuntan publik; dan (5) perencana keuangan”. Jadi lima penyedia jasa tersebut sebagai pihak

pelapor yang memiliki kewajiban untuk melaporkan terhadap transaksi yang memenuhi syarat untuk dilaporkan kepada PPATK, yakni transaksi keuangan yang dilakukan pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU TPPU.

Pasal 2 PP No. 43 Tahun 2015 menjadi instrument dalam mencegah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui non system keuangan serta melibatkan profesi yang memiliki akses ke lembaga keuangan seperti, notaris, PPAT, akuntan publik dan advokat. Seseorang yang bergerak dalam profesi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2015, jikalau kliennya melihat indikasi adanya tindak pidana pencucian uang dengan melakukan transaksi keuangan yang dilakukan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka wajib melaporkannya kepada PPATK.

Kewajiban pelaporan yang dilakukan penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan/atau jasa atau penyedia jasa dapat menjadi sarana pencegah terjadinya tindak pidana

pencucian uang yang dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan ulasan pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses penyembunyian atau penyamaran uang hasil tindak pidana sehingga seolah-olah menjadi uang dari hasil yang sah. Proses tindak pidana pencucian uang mengalami perkembangan, awalnya melalui media lembaga keuangan atau penyedia jasa keuangan, berkembang melalui media baran dan/atau jasa, dan akhir-akhir ini berkembang kepada penyedia jasa profesional.
2. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yang tipologinya telah berkembang ke arah *gatekeeper* yang melibatkan lembaga profesional, seperti advokat dan notaris. Peraturan perundang-undangan merespon perkembangan tersebut dengan memperluas lembaga pelapor yang memiliki kewenangan pelaporan,

semula hanya penyedia jasa keuangan dan penyedia barang yang memiliki kewajiban untuk melaporkan terhadap transaksi yang terindikasi ke arah tindak pidana pencucian uang. Namun sekarang penyedia jasa juga telah diwajibkan untuk melakukan pelaporan terhadap transaksi keuangan yang mengarah ke pada tindak pidana pencucian uang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa akademisi, PPATK dan seluruh masyarakat dapat menganalisa dan memantau perkembangan tipologi tindak pidana pencucian uang agar selalu dapat di cegah dengan kebijakan hukum yang lebih baru.
2. Bahwa perlu dilakukan evaluasi terus menerus terhadap penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan/atau jasa dan penyedia jasa, disesuaikan dengan perkembangan tipologi dari tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang*, Setara Press, Malang, 2011.
- Jacky Uly dan Bernard L. Tanya, *Money Laundering*, Laros, Surabaya, 2009.
- Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Indonesia Legal Roundtable, Jakarta, 2013.
- Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2010.
- , *Buku 1 Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Tampa Tempat, 2013..
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti, Jakarta, 2007.
- Sosialisasi PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) Tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Fakultas Hukum

Universitas Jember, Tanggal 17-18
Februari 2011.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2015
Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencega
handan Pemberantasan Tindak Pidana P
encucian Uang.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Sapti Prihatmini, S.H., M.H. adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 1995 dan Magister Ilmu Hukum (S2) juga pada Fakultas Hukum Universitas Jember, tahun 2007.